


Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif



Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Kata Pengantar: Prof. Dr. Suteki, SH, MHum dan Awaludin Marwan, SH, MH, MA

Konsorsium Hukum Progresif 2013


Thafa Media



**Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran
Hukum Progresif**

Penulis :
Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Konsorsium Hukum Progresif
Universitas Diponegoro
Semarang



Thafa Media

Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif

Pemulis:

Moh. Mahfud MD

Sunaryati Hartono

Sidharta

Bernard L. Tanya

Anton F. Susanto

Desain Sampul : Media@Art

Lay Out : Media @Art

Cetakan 1 : November 2013

Diterbitkan Atas Kerjasama :

THAFA MEDIA

Jl. Srandakan Km 8,5 Trimurti

Srandakan Bantul Yogyakarta

Phone: 0274-6863938, 08122775474

sms 082138313202

E- mail thafamedia@yahoo.co.id

dengan :

Konsorsium Hukum Progresif

Universitas Diponegoro

Semarang

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xxi + 930 hlm, 16 x 24 cm

ISBN 978-602-14207-4-4

SEKAPUR SIRIH

Setelah kepergian begawan kita, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, diikuti dengan sohibnya, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, kita dihadapkan sebuah kefrustasian berat. Sudah tidak ada lagi tempat mengadu. Tidak ada lagi petuah-petuah jernih untuk menyiram kegersangan uria hukum yang tandus ini. Keluh-kesah penat yang menyerang dunia ukum yang diwarnai korupsi, skandal kekuasaan, kemarahan, amarah, dst. ialah kehilangan kesejukannya. Kata-kata para begawan itu telah tak lagi kita apatkan dalam ruas-ruas ruang publik. Tulisan-tulisan para begawan pun aib laksana ditelan bumi. Tapi semua orang selalu menepuk pundak para emuda yang masih memegang idealisme, 'oh, mereka tidak pergi tanpa sisa, ahkan jiwa mereka menyatu dengan kalbu kita, modal yang berharga untuk menarungi samudera kehidupan hukum Indonesia yang penuh dengan adai ini!'

Terngiang-ngiang untalan teks sang begawan hukum progresif, Satjipto. Saat beliau menulis 'Hukum Progresif untuk Zaman Edan' pada tahun 2005. Ial yang tidak bisa dihindari suatu saat adalah sebuah krisis, demoralisasi alam dunia hukum.¹ Jika menyaksikan fenomena hukum hari ini, memang dak selamanya wajah usang ditampilkan. Kebebasan pers, pemenuhan hak osial ekonomi warga, tumbuh kembangnya lembaga pengawas independen, st menunjukan pertanda baik yang memukau. Namun pada saat yang ersamaan, timbul budaya 'fetisisme' pada uang, seperti yang diungkapkan leh filsuf Slovenia, Slavoj Zizek.² Bahwa matinya ideologi itu — runtuhnya

¹ Bagi Satjipto, zaman edan adalah sebuah cermin melihat potret kehidupan Indonesia ewasa ini. Sebuah keadaan yang ambruk, atau dalam bahasa asing diungkapkan oleh atjipto sebagai 'Umwertung aller Werte', keadaan dibuar keadaan. Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif untuk Zaman Edan*. Dibuat pada tanggal 6 Februari 2005.

² Menariknya, Zizek terlalu berlebih-lebihan memandang uang sama dengan tatus pengetahuan absolut yang dikemukakan oleh Hegel. Dengan uang, manusia isa merasa memiliki keyakinan seratus persen, terhadap kekuasaan yang ia miliki. Iang adalah motif klasik yang dalam era postindustrial seperti hari ini sudah menjadi

sekat antara kapitalisme dan sosialisme—bersamaan dengan pemujaan yang berlebihan pada uang tadi. Uang tidak hanya sebagai simbol nilai tukar, tetapi juga simbol nilai kekuasaan. Seperti yang diyakini oleh Marx, bahwa ekonomi tetaplah primadona, ia selalu menjadi infrastruktur yang menentukan.³ Tesis Marx ini memang seperti mantra mujarab yang menemukan kenyataannya.

Korupsi yang berlangsung di berbagai institusi hukum menunjukkan bahwa uang memang berkuasa. Nurangi menjadi sumber sekunder memper-timbangkan sebuah putusan yang berkeadilan. Pasal-pasal hanya menjadi ornamen dan hiasan untuk melegitimasi praktik kekuasaan. Satjipto telah pergi. Membicarakan moral dan kebersihan melalui mulut orang yang benar-benar bersih akan terlihat kejemihannya. Sementara hari ini kita disibukan orang ramai-ramai bersumpah, sementara hati, pikiran dan perbuatannya dihantui kegelapan dan kejahatan. Satjipto dulu mengusulkan aparat hendaknya 'putih bersih (*squeaky clean*)' yang menjalankan tugasnya memang atas sebuah dasar 'penggilan jiwa.'⁴

Nampaknya maksim inilah yang telah lama hilang. Dulu di bawah kobaran revolusi dan suasana pembangunan, idealisme itu masih menyala, kini sudah mulai meredup. Tak heran banyak dijalan kita menemukan gambar di bak truk-truk pengangkut pasir, 'Piye to Le, Luwih Enak Zamanku to?', sambil terpampang gambar Soeharto melambaikan tangan serta tersenyum. Memang saat orang-orang sudah mengalami kefrustasian, selalu menganggap masa lalu itu jauh lebih baik dari masa kini. Aliran romantisme dalam filsafat menemukan momen-momentnya. Bahwa demokrasi negara-kota di Athena dulu sangat baik. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit tergiang-ngiang sebagai

komoditas yang menyerupai ideologi bagi para pengamatnya. Slavoj Žižek. *The Sublime Object of Ideology*. 1989. Verso. London & New York. p. xxxi

³ Karl Marx. *The Mode of Production at the Base-Law as Part of the Superstructure*. Dalam Sally Falk Moore. *Law and Anthropology A Reader*. Blackwell Publishing.

⁴ Satjipto mengutip studi yang ditulis oleh Sebastian Pompe, yang telah melakukan penelitian pada Mahkamah Agung Indonesia selama 50 tahun, dengan judul 'the Indonesian Supreme Court. A Study of Institutional Collapse (2005)'. Menurut Pompe, seperti yang dikutip oleh Satjipto, pada tahun 1974 Mahkamah Agung masih bersih. Ia menceritakan sosok Hakim Agung Wirjono Prodjodikoro mempertahankan hidupnya dengan menyewakan mobilnya sebagai taksi dan menulis buku. Namun setelah para hakim segenerasinya telah tiada. Mahkamah Agung kembali menjadi institusi yang korup. Bahkan dilukiskan sampai seorang Hakim Agung menyuruh Hakim di Pengadilan Tinggi untuk mengongkosi anaknya yang beribalan madu agar ditanggung semuanya. Lihat, Satjipto Rahardjo. *Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Pengadilan yang Korup*. Disampaikan dalam 'Workshop Jaringan Pemantau Anti Mafia Peradilan' diselenggarakan oleh LBH Semarang. 31 Maret 2007.

atan gemilang. Membuat orang terjebak dalam masa lalu. Masa lalu adalah modal untuk memperbaiki masa depan. Saat Indonesia harus merangsek pada peringkat 118 dari 176 negara yang disurvei dalam Indeks Persepsi Korupsi oleh Masyarakat Transparansi Internasional, dengan skor 32 dari skala 100, menyedihkan!

Hukum progresif yang sudah ditinggal pergi empunya mendapatkan ανταgangannya yang semakin berat. Padahal hukum progresif berupaya agar hukum selalu diperuntukan bagi manusia, bukan kekuasaan, bukan pula harta. Namun sebaliknya, sinergi antara hukum dan kekuasaan menghimpit dan eremuk redamkan wacana tentang keadilan. Dalam konteks inilah hukum terjadi apa yang disebut oleh Georgio Agamben sebagai 'citarasa pemikiran' a penguasa (*dirrektif*), bukan merupakan pemikiran yang sifatnya komunal (*lekkollektiv*).³ Tirani mayoritas telah menyebabkan keadilan dan kebenaran ersi minoritas tersisihkan. Hukum progresif yang memuja responsivitas rganggu dengan keadaan dominasi mayoritas terhadap masyarakat yang mtan: kelompok miskin, difabel, perempuan, anak, buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, dst.

Memang sudah seharusnya dogma hukum yang netral dan tidak emihak itu diruntuhkan. Untuk menjaga keseimbangan hidup, hukum endaknya membela kepentingan kaum rentan. Ia harus bisa mengimprovisasi engan menghadirkan rasa keadilan sosial, dalam bahasa Axel Honneth—emikr mazhab frankfurt pasca Habermas—disebut sebagai orientasi etis (*versachlichung*).⁴ Maka tak heran jika pada level ini, Honneth yang hidup alam genre dunia digital ini, filsuf itu masih saja memperbincangkan masalah toral. Seperti yang acapkali diperbincangkan oleh Satjipto di berbagai empatan. Modalitas moral nampaknya musti diperkuat, pesin Satjipto. fodalitas tersebut adalah kepedulian, empati, kejujuran dan keberanian.⁵

³ Agamben mengambil contoh, bagaimana kinerja pemikiran kolektif (*lekkollektiv*) dalam perubahan paradigma sains, utamanya dalam menggunakan rosedur Khunian. Saat para ilmuwan bersepakat bahwa sebuah paradigma ngalami anomali, pada titik itulah perubahan yang mendasar perlu dilaksanakan. onsensus adalah sebuah prakondisi utuh dalam tiap-tiap perubahan. Konsensus inilah ang menggambarkan kolektivisme. Georgio Agamben. *The Signature of All Things on lehof*. 2009. New York. Zone Books. P. 11

⁴ Progresivitas dalam konteks penegakan hukum itu penting, sebelum kehidupan sial terjadi apa yang disebut oleh Durkheim sebagai anomie atau dalam istilah Weber (sebut sebagai kerusakan) (*Vershungnis*) yang menyelamatkan umat manusia. Pada vel yang paling radikal, seseorang bisa saja mengorbankan dirinya sendiri (*homos*) demi kebaikan yang akan didapatkan banyak orang.

⁵ Lebih lanjut Satjipto mengatakan bahwa Hukum Progresif mengangkat faktor amusia penegak hukum sebagai penentu penting dalam jalannya hukum. Hukum

Modalitas semacam ini merupakan barang langka, yang perlu dilestarikan kembali keberadaannya.

Maka hari ini, selain disibukan dengan pergulatan pemikiran di dunia filsafat terhadap hubungan dengan studi terhadap budaya pop (film, novel, fashion, dst.) dan politik (geopolitik internasional, kapitalisme global, dst), dunia filsafat masih memperbincangkan lagi-lagi soal moral. Bahkan seorang Hans Kelsen yang posisi filsafatnya acapkali disebut-sebut sebagai perisai benteng pertahanan positivisme hukum yang paling kokoh, ia sendiri membeberkan moral sebagai norma sosial,⁸ yang memandu cara ber hukum manusia. Bahkan pada sebuah titik, Kelsen mengatakan bahwa hukum itu hanyalah sebuah teknik sosial khusus, yang selaras dengan moralitas dan agama.⁹ Yang hari ini, moralitas dan hukum juga diperbincangkan oleh seorang filsuf ternama Italia, Roberto Esposito. Pasal dalam sebuah perundang-undangan, sesungguhnya adalah sebuah representasi dari obligasi etis murni (*Gezetz-Ethik*). Dalam konteks ini, hukum sebenarnya sebagai peredam dan pengatur kehendak bebas (*volere*) masing-masing individu dengan kekuatan dari kesadaran sosial.¹⁰ Membangun gerakan sosial melalui dunia digital. Progresif tidak melihat cara ber hukum sebagai sesuatu yang "datar", melainkan mengandung muatan modalitas yang kuat. Modalitas tersebut adalah *compassion*, *empathy*, *sincerety* dan *drive*. Sebagai konsekuensi dari paradigma "hukum untuk manusia", maka penegakan hukum tidak boleh bersifat datar-datar saja, melainkan penuh dengan keterlibatan nurani untuk melindungi dan melayani manusia.¹¹ Dalam, Satjipto Rahardjo. Tentang Hukum Progresif. Disampaikan pada pertemuan alumni Fakultas Hukum UNDIP seluruh Indonesia, Jakarta, 2007.

⁸ Dalam pandangan Kelsen berdasarkan hukum yang mencerminkan sebuah regulasi yang direkonstruksikan berdasarkan perilaku masyarakat, yang telah menjadi kebiasaan, dan pada akhirnya membangun norma sosial. Lebih daripada itu, Kelsen menyebutkan bahwa norma sosial itulah yang barangkali bisa disebut sebagai 'moral' yang berada dalam ruang kognisi dan persepsi masyarakatnya. Bahkan keadilan adalah sebuah postulasi dari moral dalam bingkai ini. Perilaku yang terinstitusionalisasikan dalam kebudayaan inilah yang menjadi objek dari kesadaran komunitas yang membangun institusi moral. Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Translation from Second Revised by Max Knight. The Lawbook Exchange, Ltd. 2005. New Jersey. P. 59-60

⁹ Makna dari sanksi hukum (*legal sanctions*) tidak hanya sekadar sebuah alat pembalasan saja dari pandangan Kelsen, melainkan sebuah pengendalian akan sebuah keyakinan dalam eksistensi kekuatan otoritas supermanusia dalam bentuk negara yang mempertahankan moralitas dan agama sebagai sebuah modal sosial. Hukum hanyalah sebuah sarana, instrumen yang khusus, bukan tujuan. Sementara moral dan agama berintisarikan norma yang memandu kehidupan manusia, agar 'jangan membunuh (*thou shall not kill!*)', dst. Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. 2006. Transaction Publishers. New Jersey. P. 20

¹⁰ Esposito membayangkan bahwa Legitimasi tetap saja dibangun selain dari rasionalitas, juga dari soal politik, yakni kestrak sosial. Maka perpaduan antara filsafat

fendorong keterlibatan pihak swasta (perusahaan) menjalankan tanggung jawab sosialnya. Menekan negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak konstitusional warganya, adalah maksim progresif hari ini.

Hukum progresif adalah sebuah case dalam sebuah padang yang tandus.¹¹ Saka Satjipto sendiri sebenarnya merasa kuatir, pertama, apabila gagasan ini irna ditelan sang waktu. Nihilnya penerus Satjipto sudah terjawab dengan banyaknya murid-muridnya yang telah lahir dari program Doktor Ilmu Hukum INDIPI; maupun kolega diskusinya yang seiman. Dengan kata lain bahwa ntak keberlangsungan pengembangan hukum progresif—meskipun ini juga isa diperhitungkan lagi validitasnya—masih pada level aman, saat banyaknya murid-murid beliau, kolega, dan sahabat yang mengembangkannya. Apalagi ejak tahun 2008, telah berdiri kelompok diskusi hukum progresif bernama Caum Tjiptian' (berasal dari kata panggilan Satjipto, Tjipt dan mengutip tradisi legelian, Marxian, Aristotelian, dst.) yang aktif memproduksi wacana hukum progresif. Dan, dari tanggal 2 November 2011, telah dideklarasikan sebuah mbanga non profit bernama 'Satjipto Rahardjo Institute.'

Kedua, masalah yang diremungkan oleh Satjipto, dalam sebuah makalah ang berjudul 'Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan' yang itulis oleh beliau pada' tanggal 8 Mei 2007. Kodrat dari hukum progresif dalah pembebasan dari ortodoksi cara berpikir tentang hukum. Untuk itu, dalam tulisan tersebut diungkap sebuah manifesto:

Watak penting hukum progresif adalah melakukan pembebasan, yaitu pembebasan terhadap pikiran-pikiran tradisional-konvensional, manakala itu menghambat arus pemikiran yang lebih benar. Konotasi hukum progresif ada disini, yaitu sebagai suatu pemikiran hukum yang selalu berusaha untuk menjadi (lebih) benar. Inilah metoda hukum progresif, yaitu membuat hukum selalu terbuka, dinamis dan mengalir.¹²

Gaya permainan seperti skuad sepak bola Barcelona yang terbuka, itulah ang hendak diperagakan oleh hukum progresif. Penuh dengan keterampilan lan kreativitas, seperti permainan musik progressive rock Dream Theatre,

olitik Rousseau dan filsafat moral Kant itu sangatlah penting. Roberto Esposito. *Communitas: The Origin and Destiny of Community*. 2010. Stanford University Press. P. 2-64

¹¹ Satjipto menyebutkannya dalam ketidak-sengajaannya menemukan konsep ukum progresif pada tahun 2002, saat temyata hukum progresif mulai populer limulal dari kalangan mahasiswanya hingga media, maka ia menggunakan jalur yang libuka oleh simbol bahasa yang diwakilkan oleh dua kata tadi 'hukum progresif' mituk mengungkapkan ide dan gagasannya tentang sosiologi hukum, filsafat hukum, lan hukum alam yang berbasis moralitas tadi.

¹² Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan*. 2007.

yang memadukan antara gaya bermusik jazz dan kerasnya musik heavy metal rock. Maka dalam konteks ini hukum progresif hendaknya pada arus deras dengan daya tinggi mempersembahkan energinya secara total untuk kemanusiaan. Hukum untuk manusia adalah sebuah slogan orasi yang tiada pernah terlupakan sepanjang sejarah pemikiran hukum Indonesia. Hukum yang selalu terbuka untuk mengalami pembaharuan-pembaharuan, bukan mengkristal menjadi dogma, mitos, dan cerita konyol saja.

Konsorsium hukum progresif yang kita selenggarakan ini adalah sebuah pertemuan para peminat hukum progresif, sekaligus silaturahmi dengan para kritikusny. Dengan banyaknya kritik terhadap hukum progresif, maka ia akan mendapatkan banyak informasi dan data untuk mengembangkan kacamata teoritikny.

Sudah saatnya pertemuan antar profesi, lintas generasi, dan berbagai kelompok peminat hukum untuk meneruskan apa yang telah diwariskan oleh Satjipto. Hukum progresif menuai kodratnya lagi-lagi, yakni sedang dalam proses menjadi. Dalam kesempatan kali ini, hukum progresif terus menerus dikursuskan. Kalau seandainya kongres ilmu hukum yang telah sukses diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), pada tanggal 19-20 Oktober 2012 adalah wasiat mendiang Satjipto, sebelum beliau wafat. Konsorsium Hukum Progresif ini merupakan usulan dari mendiang Soetandyo, dalam sebuah *email*. Beliau berpesan bahwa sudah saatnya semua elemen dalam dunia hukum bertemu, bersilaturahmi, berdiskusi, dst. *Proceeding* ini kami persembahkan untuk dua panggawa hukum yang telah mendahului kita ini.

Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* yang telah bersedia membantu terselenggaranya program konsorsium hukum progresif ini dan kepada keluarga besar Satjipto Rahardjo, terutama Ibu Roesmala Dewi Satjipto yang telah memberikan restu atas berlangsungnya kegiatannya ini. Semoga kegiatan ini memberikan cahaya seperti lilin kecil yang menyinari sekelilingnya dalam lautan kegelapan.

Selamat membaca!

Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum., & Awaludin Marwar, SH., MH., MA

DAFTAR ISI

Kejepuk Sirih — v

Daftar Isi — xi

BAGIAN KESATU

PEMBICARA — 1

- Inilah Hukum Progresif Indonesia—MOH. MAHFUD MD — 3
- Membangun Hukum Nasional Indonesia menjadi Hukum yang Progresif dan sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan—SUNARYATI HARTONO — 12
- Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi—SIDHARTA — 23
- Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis—BERNARD L. TANYA — 39
- Membebaskan Nalar Hukum (*Wacana Intertekstualitas dan Masa Depan Hukum Progresif*)—ANTHON F. SUSANTO — 49
- Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Hukum Progresif—YUDI KRISTIANA — 59

BAGIAN KEDUA

HUKUM PROGRESIF DALAM RANAH ILMU HUKUM — 67

- Peneguhan Posisi Hukum Progresif dalam Peta Akademik Filsafat Hukum—NATANGSA NURBAKTI — 69
- Hukum Progresif: Solusi Keadilan Bermoral dalam Sistem Hukum Pluralistik?—TRISTAM MOELYONO dan RACHMAWATI PUSPTADEWI — 179
- Feminisme Hukum Versus Keadilan Sosial—ELITA RAHMI — 91
- Problem Keadilan Bermazhab di Indonesia, Bagaimanakah Hukum Progresif Meresponnya?—ENDRA WIJAYA dan ZAITUN ABDULLAH — 104

- Teori Hukum Feminis dan Hukum
Progresif—NIKEN SAVITRI — 120
- Mendesain Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif
Berdasarkan Cita Hukum Pancasila—WAHYU NUGROHO — 134
- Pembentukan dan Penegakan Hukum
Progresif—SUPARNYO — 153
- Pertarungan Filsafat Barat dengan Filsafat Religius dalam Hukum,
Etik dan Gaya Hidup—TRI LISIANI PRIHATINAH — 165
- Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi
Hukum Progresif—NUR ROHIM YUNUS — 176
- Konstruksi Hukum Lingkungan Progresif sebagai Pondasi Teoritik
Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia—MELLA ISMELINA,
ANTHON F SUSANTO, dan M. HUSNI SYAM — 197
- Pemikiran Hukum Progresif: Otentitas Pemikiran Berbasis Ideologi
Ke-Indonesiaan—KHUDZALIFAH DIMYATI — 206
- Batas-Batas Kepastian Hukum Asas Legalitas, Suatu Tinjauan
Empirikal-Yuridis—KAMRI AHMAD — 212
- Pembabakan Hukum Progresif—SULAIMAN — 223
- Identifikasi Potensi Progresifitas di dalam Hukum Pidana Indonesia—
AHMAD IRZAL FARDIANSYAH — 234
- Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (*Core Value*) sebagai Langkah Awal
Reformasi Hukum Indonesia Berdasarkan Hukum
Progresif—GANDA SURYA SATYA — 243
- Perkembangan Teori Daya Mengikatnya Hukum Internasional—H.
MOHD. ISPLANCIUS ISMAIL — 264
- Islam dan Demokrasi dalam Kehidupan
Bernegara—MOHAMMAD DARUDIN — 278

BAGIAN KETIGA

HUKUM PROGRESIF DALAM RANAH PENEGAKAN HUKUM — 293

- Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan
Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dalam Perspektif Hukum Progresif
(Hasil Penelitian di Wilayah Pantai Utara Jawa Barat)—ENDANG
SUTRISNO — 295
- Penafsiran Hukum Pidana dalam Penanggulangan *Cyber Crime*—
INDUNG WIJAYANTO — 321
- Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Kekayaan
Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa

Tengah berkaitan dengan Penegakan Hukum Hak Cipta di Kota Semarang—RINDIA FANNY — 330

- Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Penghormatan terhadap Hak atas Tanah—ROFI WAHANISA — 341
- Penegakan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Mewujudkan Keadilan Substantif bagi Korban Kejahatan—RENA YULIA — 352
- Melacak Spiritualitas Hukum Progresif dalam Konstruksi Hukum Lokal Berbasis Modal Sosial (Pembacaan atas Pengelolaan Ketenagalistrikan di Curug Muncar Pekalongan)—SHINTA DEWI — 363
- Penegakan Hukum Progresif oleh Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum Indonesia melalui Hukum Progresif (Analisis atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2003 mengenai Pengajuan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD—SRI HASTUTI PUSPTASARI — 379
- Penegakan Hukum Progresif pada Kasus Ketidakamanan Pangan dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan Sosial—SRI LESTARININGSIH — 394
- Budaya Hukum Progresif Hakim *Ad Hoc* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi—SININTHA Y SIBARANI — 403
- Perspektif Hukum Progresif terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah di Kota Gorontalo—DIAN EKAWATI ISMAIL dan YUSUF TULOLI — 415
- Hukum Jaminan untuk Kesejahteraan Masyarakat—WURIANALYA MARIA NOVENANTY — 427
- Hukum Progresif dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia—DEWI SUKMA KRISTIANI — 442
- Rekonstruksi Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif—MAHRUS ALI — 459
- Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hubungan Keluarga melalui Hukum Adat Laraga di Kepulauan Nias, Sumatera Utara—RUDY HAPOSAN SIAHAAN — 475
- Peran Hukum Progresif dalam Penegakan Atas Hak Membentuk Serikat Buruh—ASRI WIJAYANTI — 494
- Penegakan dan Pembaharuan Hukum Progresif bagi Buruh melalui PKB—ASRI WIJAYANTI, MURIDAH ISNAWATI, UMAR SHOLAHUDDIN, M. HARI WAHYUDI, dan SUDARTO — 512
- Peran Hakim dalam Menegakkan Hak Pensiun Buruh—ASRI WJAYANTI dan SLAMET SUHARTONO — 529

- Menggeser Pemikiran Hukum Kapitalis di Bidang Digital Multimedia—
BESAR — 542
- Pengaruh Kebiasaan Masyarakat Nelayan Muncar dalam Penerapan
Sistem Kerja dan Bagi Hasil Bidang Perikanan Tangkap Berdasarkan
Hukum Nasional di Indonesia—DJOKO WAHYU WINARNO, ROSITA
CANDRAKIRANA dan RAHAYU SUBEKTI — 560
- Tata Kelola Laut Tradisional Masyarakat Adat di Pulau Kei Kecil (SASI)
sebagai Objek Perlindungan *Traditional Knowledge*—THERESIA NOLDA
AGNES NARWADAN — 570
- Peranan Hukum Progresif dalam Melindungi Hak Asasi dan Pember-
dayaan Kelompok Marginal—YOHANES SUHARDIN — 580
- Pelanggaran Perbudakan Domestik Perempuan oleh Negara (Kritik
Feminis terhadap UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)—DIAN
PUSPITASARI — 593

BAGIAN KEEMPAT

HUKUM PROGRESIF DIJALAM RANAH KEBIJAKAN HUKUM — 605

- Penegakan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Upaya
Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif—ANI
PURWANTI — 607
- Hukum Progresif sebagai “Obat Penawar” dalam Pertentangan Ideologi
Kapitalis dan Sosialis pada Pembentukan Rancangan Undang-Undang
tentang Tembakau—LUH RINA APRIANI, RIFKIYATI BACHRI, dan
RICCA ANGGRAENI — 623
- Pembinaan Anak Nakal Pelaku Tindak Pidana (*Juvenile Delinquency*) di
Pondok Pesantren: Alternatif Penjatuhan Sanksi dalam Upaya
Resosialisasi—HERRY SUBONDO dan MUHAMMAD AZIL
MASKUR — 635
- Spirit Hukum Progresif Guna Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi
Masyarakat Penolak Regulasi Formal (Studi Kasus Kebijakan Relokasi
Versus Hak EKOSOB Warga di KRB III Gunung Merapi Pasca-erupsi
2010—AL WISNUBROTO — 646
- Pencapaian Keadilan Substantif Melalui *Restorative Justice* pada Tindak
Pidana Ringan—CAHYA WULANDARI
- Ekonomi Pancasila sebagai Upaya Membangun Perekonomian Bangsa
Indonesia Ditinjau dari Pandangan Progresif—DIAN NARWASTUTY,
CHRISTIN SEPTINA BASANI, dan P LINDAWATY — 672

- Musyawarah Mufakat sebagai Petunjuk Arah Sistem Politik Indonesia—NICKY FACHRIZAL — 681
- Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Rumah Tangga dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bekerja (Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Progresif)—MUTIA CHERAWATY THALIB — 692
- Pengaruh Gerakan Feminisme terhadap Kebijakan Publik di Indonesia—RISTINA YUDHANTI — 702
- Refleksi Teori Hukum Progresif dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak: Tinjauan Normatif PERDA DKI—WAHYUNING dan RURY OCTAVIANI — 714
- Bantuan Hukum Gratis bagi Orang Miskin (Diskursus Keberpihakan Progresif dan Penegakan Hukum Diskriminatif)—MUHAMMAD RUSTAMAJI — 724
- Mengembangkan Konsep Ideal Kota Layak Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak—AYUB TORRY SATRIYO KUSUMO, ANDINA ELOK PURI MAHARANI, dan ROSITA CANDRAKIRANA — 736
- Perspektif Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terhadap Status dan Kedudukan Perusahaan Kelompok dalam Sistem Hukum Perusahaan Indonesia—RATNA JANUARITA — 749 —
- Kebijakan Perlindungan Saksi Berperspektif Hukum Progresif—MUCHAMMAD IKSAN — 769
- Kebijakan Adjudikasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi—EKA JUARSA — 783
- Menuju Badan Pemeriksa Keuangan yang Progresif dalam Mendukung Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia—HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG — 799
- Hukum Progresif sebagai *Restitutio in Integrum* dalam Mewujudkan *Religious Nation State* di Indonesia—ARIF HIDAYAT — 816
- *Quasi Contract* sebagai Model Pendekatan Hukum Progresif—PAULUS ALUK FAJAR DWI SANTO — 825
- Kebijakan Formulasi Daluwarsa Penuntutan Pidana di Indonesia—BAGUS HENDRADI KUSUMA — 842
- Instrumentalisme Hukum dalam Ruang Politik sebagai Progresivitas Hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada Transisi Demokrasi di Indonesia—ISHARYANTO — 862
- Identifikasi Potensi Progresifitas di dalam Hukum Pidana Indonesia—AHMAD IRZAL FARDIANSYAH — 873

- Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Progresif — ESMI WARASSIH PUDJERAHAYU, RAHMAT BOWO — 882
- Bantuan Hukum Progresif: Belajar dari Pengalaman Lembaga Bantuan Hukum 1971-1996 — HASYIM ASY'ARI — 900
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terkait Penegakan Hukum Perbankan Syariah dari Perspektif Hukum Progresif — ROFAH SETYOWATI — 917

PERSPEKTIF PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN PERUSAHAAN KELOMPOK DALAM SISTEM HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA

Dr. Ratna Januarita, SH., LL.M., MH.
Fakultas Hukum - Universitas Islam Bandung
ratna.januarita@gmail.com

ABSTRAK

Perusahaan Kelompok sebagai entitas bisnis di Indonesia merupakan fenomena penting di masyarakat, yang tercermin dari pengakuan baik secara sosial maupun ekonomi. Di samping menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan pajak pemerintah, juga menciptakan pembangunan bertata nilai baru. Meski kiprah Perusahaan Kelompok bermanfaat luas, namun bukti lainnya menunjukkan adanya Perusahaan Kelompok yang mengakibatkan mudharat bahkan kerusakan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Contoh faktual dan masih aktual adalah kasus malapetaka meluapnya lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur sebagai akibat eksplorasi yang dilakukan oleh PT. LP yang merupakan bagian dari sebuah Perusahaan Kelompok besar di Indonesia. Persoalan menjadi semakin pelik ketika perusahaan tidak mampu memenuhi pertanggungjawaban yang sepadan.

Meskipun perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Perusahaan Kelompok merupakan badan hukum yang mandiri, akan tetapi proses pengambilan keputusan dalam Perusahaan Kelompok biasanya merujuk kepada kebijakan yang digariskan oleh perusahaan induk yang memiliki saham dan/atau kontrol terhadap perusahaan tersebut. Karakteristik dan dinamika ini belum diakomodasi dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Di samping itu, teori dan doktrin hukum perusahaan pun tidak cukup untuk menjadi koridor hukum yang mampu menawarkan kerangka perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Prinsip Tata Kelola yang